



PUTUSAN

Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 08 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxx dan telah

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. xxxxxxxxxxx (Purwakarta, 5 April 2016 / umur 8 tahun), NIK xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Penggugat; 2. xxxxxxxxxxx (Purwakarta, 27 Mei 2020 / umur 4 tahun), NIK xxxxxxxxxxx, saat ini tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2023, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: a. Adanya campur tangan dari pihak orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; b. Tergugat sering meminta Penggugat untuk bercerai setiap kali sedang ada permasalahan dengan Penggugat; c. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat di mana Tergugat lebih sering memberikan uang nafkah tersebut kepada orang tuanya;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxxx, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.
- 9.
- 10.
11. ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. PRIMAIR:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. SUBSIDAIR:
6. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);
7. ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat supaya dapat tetap mempertahankan rumah tangganya dan dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK ... yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 3214166410970002. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Pasawahan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 April 2016. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I: xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ..., kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 April 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di ...;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan ..., sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan ...;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan ..., Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat/ Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

-
Bahwa sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: xxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx., menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah ..., kenal dengan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 11 April 2016;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di ...;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan ..., sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

-
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk



-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan ...;

-
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan ..., Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat/ Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

-
Bahwa sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan ... disebabkan ..., sehingga telah pisah tempat tinggal sejak ... dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa akta otentik, bermeterai cukup, *bernazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Noor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 menjelaskan mengenai agama yang dianut Penggugat yaitu Islam dan tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Kabupaten Purwakarta, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.2 menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kedua orang saksi juga memberikan keterangan secara terpisah di persidangan dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui dan melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ..., bahkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak ... dan tidak pernah tinggal bersama lagi, serta upaya damai pun telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut berdasar pada pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat materil bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purwakarta;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan ..., terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan ... yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak ...;
- Bahwa, sudah dilakukan upaya damai secara maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwakarta;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan secara maksimal;
5. Bahwa alasan perceraian tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka masing-masing pihak mempunyai

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta telah ada upaya yang maksimal untuk mendamaikan/ merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat dan merupakan gambaran dari adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqihyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 hal. Put. No. 1774/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp250.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00

-----+
Jumlah : Rp770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)